



**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KANWIL DJP JATIM I TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK NASIONAL TAHUN 2015 – 2016**



Oleh :

ERSYVA NADIA PUTRI

15430200009

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA
2018**

LAPORAN KERJA PRAKTIK
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KANWIL DJP JATIM I
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NASIONAL TAHUN 2015-2016

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

Program Sarjana



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA

2018



“Sebuah mimpi akan terwujud apabila punya keberanian untuk mengejarnya.”

INSTITUT BISNIS
DAN INFORMATIKA
stikom
SURABAYA



LEMBAR PENGESAHAN

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KANWIL DJP JATIM I
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NASIONAL TAHUN 2015-2016**

Laporan Kerja Praktik oleh:

ERSYVA NADIA PUTRI

NIM : 15430200009

Telah diperiksa, diuji, dan disetujui



Surabaya, November 2018

Disetujui:



Mengetahui,

Kepala Program Studi SI Akuntansi



**SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI DAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Sebagai mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, saya:

Nama : Ersyva Nadia Putri
NIM : 15430200009
Program Studi : SI Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Kerja Praktik
Judul Karya : **KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KANWIL DJP
JATIM I TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NASIONAL
TAHUN 2015-2016**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, saya menyetujui memberikan kepada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas untuk disimpan, didistribusikan, dialihmedikasi dan dikelola dalam bentuk pangkalan data(*database*) untuk selanjutnya didistribusikan atau dipublikasikan demi kepentingan akademis dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atas pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Karya tersebut di atas adalah karya asli saya, bukan plagiat baik sebagian maupun keseluruhan. Kutipan, karya atau pendapat orang lain yang ada dalam karya ilmiah ini adalah semata hanya rujukan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka saya.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti terdapat tindakan plagiat pada karya ilmiah ini, maka saya bersedia untuk menerima pencabutan terhadap gelar kesarjanaan yang telah diberikan kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, November 2018



Ersyva Nadia Putri

NIM : 15430200009

ABSTRAK

Era Globalisasi telah memiliki kemajuan diberbagai bidang terutama bidang ekonomi yang saat ini memiliki perhatian khusus agar dapat terus berkembang pesat. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya salah satu cara untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan mengelola penerimaan pajak negara secara optimal. Adanya program Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) yang telah diberlakukan sejak 1 Juli 2016 menjadi salah satu cara Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan target penerimaan pajak yang harus dicapai oleh setiap kanwil termasuk Kanwil DJP Jatim I pada setiap periode. Oleh karena itu, dalam setiap periode Kanwil DJP Jatim I diharapkan memiliki kenaikan dalam penerimaan pajak. Hal tersebut untuk mengetahui kontribusi yang telah dihasilkan oleh Kanwil DJP Jatim I dalam penerimaan pajak.

Hasil dari analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I 2015 terhadap Penerimaan Pajak Nasional tahun 2016 telah mengalami kenaikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi persentase kenaikan dalam penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I tersebut adalah dengan adanya program yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu program Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*).

Kata Kunci : Kontribusi, Penerimaan Pajak, Kanwil DJP Jatim I.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kerja Praktik yang berjudul “Kontribusi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Terhadap Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2015 – 2016”. Pada laporan kerja praktik ini membahas tentang kontribusi Kanwil DJP Jatim I dalam penerimaan pajak pada tahun 2015 – 2016. Diharapkan nantinya dapat mengetahui persentase dari penerimaan pajak pada kanwil DJP Jatim I pada tahun 2015 – 2016.

Dalam proses pembuatan kerja praktik ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kritik kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd selaku Rektor Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.
2. Bapak Arifin Puji Widodo, S.E., MSA selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.
3. Bapak Ardhie Permadi selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jatim I yang telah memberikan tempat kerja praktik dan memberikan pengarahan kepada penulis selama melakukan kerja praktik di perusahaan.
4. Bapak Budhi Prihandana selaku Kepala Sub. Bag. Kepegawaian Kanwil DJP Jatim I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama melakukan kerja praktik di perusahaan.

5. Bapak Zudi Permadi, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis selama proses penggerjaan laporan kerja praktik.
6. Mama dan Ayah tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan nasihat dan dukungan di setiap perjuangan penulis.
7. Teman-teman yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungannya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam kesempatan ini, yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungan kepada penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan baik kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan selama pelaksanaan kerja praktik maupun pembuatan laporan kerja praktik ini.

Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktik yang telah dikerjakan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap terdapat saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga laporan ini dapat diperbaiki dikemudian hari. Semoga laporan kerja praktik bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Surabaya, November 2018

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan.....	3
1.5 Manfaat.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	5
2.1 Sejarah Kanwil DJP Jatim I	5
2.2 Logo Kanwil DJP Jatim I.....	7
2.3 Visi dan Misi	8
2.3.1 Visi	8
2.3.2 Misi.....	8
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil DJP Jawa Timur I	8
2.4.1 Tugas Pokok	8
2.4.2 Fungsi	8
2.5 Struktur Organisasi.....	10

2.6 Deskripsi Jabatan.....	10
BAB III LANDASAN TEORI.....	14
3.1 Pajak	14
3.2 Penerimaan Pajak	15
3.3 Kontribusi.....	15
3.4 Amnesti Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	16
BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN	18
4.1 Analisis Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun 2015	18
4.2 Analisis Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2015.....	18
4.3 Analisis Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun 2016	25
4.4 Analisis Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2016.....	25
4.5 Hasil Perbandingan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun 2015 Terhadap Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2015.....	30
4.6 Hasil Perbandingan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Terhadap Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2016.....	30
4.7 Hasil Perbandingan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun 2015 dan 2016	31
BAB V PENUTUP.....	33
5.1 Kesimpulan.....	33
5.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun 2015	18
Tabel 4.2 Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2015	19
Tabel 4.3 Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun 2016	25
Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2016	26
Tabel 4.5 Perbandingan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Terhadap Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2015.....	30
Tabel 4.6 Perbandingan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Terhadap Penerimaan Pajak nasional Tahun 2016	30
Tabel 4.7 Perbandingan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun 2015 dan 2016.....	31



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Logo Kanwil DJP Jatim I 7

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kanwil DJP Jatim I 10



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Surat Balasan Instansi.....	35
Lampiran 2. Form KP–5 Acuan Kerja	37
Lampiran 3. Form KP–5 Garis Besar Rencana Kerja Mingguan.....	38
Lampiran 4. Form KP–6 Log Harian Hal 1	39
Lampiran 5. Form KP–6 Log Harian Hal 2	40
Lampiran 6. Form KP–7 Kehadiran Kerja Praktik Hal 1.....	41
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Kerja Praktik.....	42
Lampiran 8. Biodata Penulis	43



INSTITUT BISNIS
DAN INFORMATIKA
stikom
SURABAYA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi telah memiliki kemajuan diberbagai bidang terutama bidang ekonomi yang saat ini memiliki perhatian khusus agar dapat terus berkembang pesat. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya salah satu cara untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan mengelola penerimaan pajak negara secara optimal. Dimana pajak merupakan salah satu dana pemerintah untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara serta pemerintah juga dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Selain itu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas ekonomi seperti stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Menurut Soemitro (1990:51) pajak mempunyai unsur yaitu harus ada undang-undang, harus ada pemungut, harus ada subjek, harus ada objek, harus ada masyarakat. Jadi dengan bertambahnya jumlah penduduk (masyarakat) juga akan berdampak pada kenaikan penerimaan pajak. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I merupakan salah satu jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat

Jendreal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu rencana strategis dari Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan pajak secara optimal melalui tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Adanya program Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) yang telah diberlakukan sejak 1 Juli 2016 menjadi salah satu cara Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pada dasarnya, Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan program pengampunan yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Sehingga, Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) memberikan kesempatan bagi seluruh Wajib Pajak untuk berkontribusi dalam membangun negeri, dengan cara melaporkan asetnya yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Di samping itu, dengan pengenaan tarif yang rendah atas aset yang belum pernah dilaporkan tersebut maka diharapkan pengenaan pajak tidak terlalu memberatkan Wajib Pajak sehingga menambah jumlah Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam program tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan target penerimaan pajak yang harus dicapai oleh setiap kanwil termasuk Kanwil DJP Jatim I pada setiap periode. Oleh karena itu, dalam setiap periode Kanwil DJP Jatim I diharapkan memiliki

kenaikan dalam penerimaan pajak. Jika persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan pada setiap periodenya maka kontribusi yang telah dihasilkan oleh Kanwil DJP Jatim I dalam penerimaan pajak telah tercapai dengan baik. Maka dari itu, dibutuhkan analisis untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I dengan cara membandingkan penerimaan pajak yang telah diperoleh Kanwil DJP Jatim I terhadap penerimaan pajak nasional, agar dapat mengetahui persentase kontribusi Kanwil DJP Jatim I dalam penerimaan pajak, apakah dari periode 2015 ke periode 2016 mengalami kenaikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I pada tahun 2015-2016?

1.3 Batasan Masalah

Untuk mencegah meluasnya pokok bahasan, maka pokok bahasan dibatasi meliputi:

1. Kontribusi Kanwil DJP Jawa Timur I dalam penerimaan pajak pada tahun 2015-2016.
2. Persentase penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I pada tahun 2015-2016.

1.4 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui kontribusi Kanwil DJP Jawa Timur I dalam penerimaan pajak pada tahun 2015-2016.

1.5 Manfaat

Manfaat dari analisis yang dilakukan adalah dapat mengukur prosentase penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I pada tahun 2015-2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik pada Kanwil DJP Jawa Timur I adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

- BAB II : Gambaran Umum Instansi

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Kanwil DJP Jawa Timur I seperti lokasi instansi, sejarah berdirinya, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta deskripsi jabatan.

- BAB III : Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan tentang definisi - definisi yang terdapat dalam laporan kerja praktik.

- BAB IV : Deskripsi Pekerjaan

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil analisis kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I pada tahun 2015 dan 2016.

- BAB V : Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari seluruh isi laporan dan saran yang bisa diberikan untuk di masa mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Kanwil DJP Jatim I

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I terletak di Jl. Jagir Wonokromo No. 100-104 Lt. VI dan VIII, Surabaya. Dalam perkembangannya kanwil DJP Jawa Timur I telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada mulanya bernama Kantor Inspektorat Daerah Pajak (Itda) yang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pajak di daerah. Kemudian berubah nama menjadi Kantor Wilayah IX Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak dengan wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi Jawa Timur dan membawahi 19 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 14 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta 8 Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa).

Tahun 2001, Keputusan Menteri Keuangan nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001. Wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 Kanwil yaitu Kanwil XI DJP Jawa Bagian Timur I yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja meliputi sebagian wilayah Provinsi Jawa Timur, membawahi 14 KPP, 8 KPPBB, 4 Karikpa dan Kanwil XII DJP Jawa Timur II yang berkedudukan di Malang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 519/KMK.01/2003 tanggal 2 Desember 2003, wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 3 Kanwil

yaitu Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I yang berkedudukan di Surabaya, membawahi 10 KPP, 2 KPPBB dan 3 Karikpa. Kanwil DJP Jawa Bagian Timur II yang berkedudukan di Sidoarjo, membawahi 7 KPP, 7 KPPBBB dan 2 Karikpa. Kanwil DJP Jawa Bagian Timur III yang berkedudukan di Malang membawahi 8 KPP, 9 KPPBB dan 3 Karikpa. Pada tahun 2006, dibentuk beberapa KPP Madya diseluruh Kanwil di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006. Selain itu terjadi perubahan nama dari Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I menjadi Kanwil DJP Jawa Timur I dengan membawahi 1 KPP Madya, 10 KPP, 3 KPPBB dan 3 Karikpa. Dalam rangka pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, maka terjadi perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP, ditandai dengan pembentukan KPP Pratama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007, Kanwil DJP Jawa Timur I membawahi 1 KPP Madya dan 12 KPP Pratama yaitu :

- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surabaya
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sukomanunggal
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Krembangan
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Pabean Cantikan
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut

- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Simokerto
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo.

2.2 Logo Kanwil DJP Jatim I

Berikut ini logo dari Kanwil DJP Jatim I pada Gambar 2.1 :



Gambar 2.1 Logo Kanwil DJP Jatim I

2.3 Visi dan Misi

Visi dan misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I adalah sebagai berikut:

2.3.1 Visi

Menjadi instansi penghimpun negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

2.3.2 Misi

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil, pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional, dan kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil DJP Jawa Timur I

2.4.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2.4.2 Fungsi


Dalam melaksanakan tugasnya, Kanwil DJP Jawa Timur I memiliki fungsi:

1. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.
3. Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.
4. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum, serta bimbingan pendataan dan penilaian.
6. Bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan.
7. Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat.
8. Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan.
9. Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
10. Pelaksanaan administrasi perusahaan.

2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kanwil DJP Jawa Timur I dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kanwil DJP Jatim I

2.6 Deskripsi Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 2.2 dapat dideskripsikan tugas yang dimiliki oleh setiap jabatan sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.

b. Direktorat Peraturan Perpajakan I

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta PTLL, dan PBB dan BPHTB.

c. Direktorat Peraturan Perpajakan II

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.

d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.

e. Direktorat Penegakan Hukum

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.

f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

g. Direktorat Keberatan dan Banding

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

h. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan dan penerimaan.

i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.

j. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.

k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.

l. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.

m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.

n. Direktorat Perpajakan Internasional

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan internasional.

o. Direktorat Intelijen Perpajakan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.

2. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan.

3. Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus

Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi atau pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat untuk wajib pajak badan dengan tingkat omset tertentu dan kriteria tertentu seperti BUMN, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Masuk Bursa, dan sebagainya.

4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat.

5. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus dan Madya

Melakukan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak berdasarkan segmentasi wajib pajak yang di administrasikannya: Wajib Pajak Badan dengan tingkat omset tertentu dan kriteria tertentu seperti BUMN, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Masuk Bursa dan sebagainya.

6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Melakukan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak berdasarkan segmentasi wajib pajak yang di administrasikannya: Wajib Pajak orang pribadi dan badan dengan tingkat omset tertentu diluar yang di administrasikan oleh kantor pelayanan pajak wajib pajak besar, khusus dan madya.

7. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

Melakukan penyuluhan, pelayanan dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor-kantor pelayanan pajak.

BAB III

LANDASAN TEORI

Dalam membuat laporan ini, terdapat teori-teori ilmu terkait yang dibertujuan agar laporan ini memiliki pijakan pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1 Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. (1990:5), Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut :

- Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu untuk mengatur.
- Sebagaimana telah diketahui ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pemberian pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah (TMBooks, 2015).

3.2 Penerimaan Pajak

Menurut Suharno (2016), Penerimaan Pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Suryadi (2006:105), Penerimaan Pajak ialah sumber pemberian negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010), peningkatan Penerimaan Pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal. Maka indikator dalam Penerimaan Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jatim I) tahun 2015 – 2016.

3.3 Kontribusi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kontribusi adalah “Sumbangan (kepada perkumpulan dan sebagainya)”. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris

yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Menurut Anne Ahira (2012), Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

3.4 Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)

Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan program pengampunan yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Tujuan dari program Amnesti Pajak yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi ekonomi melalui Repatriasi Aset, bagian dari Reformasi Perpajakan berkelanjutan menuju sistem yang berkeadilan dan meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

- Periode I : dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016.
- Periode II : dari tanggal 01 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016.

- Periode III : dari tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017.

Kebijakan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatkan intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) tidak akan diberikan lagi.

Ikut serta dalam Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, peningkatan investasi dan peningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

BAB IV

DESKRIPSI PEKERJAAN

4.1 Analisis Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun 2015

Realisasi Pendapatan Negara yang terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP

Kantor Wilayah DJP Jatim I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun 2015

Nama Satker	31 Desember 2015 (dalam rupiah)		% Realisasi
	Estimasi	Realisasi	
Kanwil DJP Jatim I	38.607.368.716.021	33.069.329.788.992	85,66

Sumber : Data Laporan Keuangan DJP 2015 dan 2016, diolah.

Perhitungan % Realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I tahun 2015:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak 2015}}{\text{Estimasi Penerimaan Pajak 2015}} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{33.069.329.788.992}{38.607.368.716.021} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = 85,66 \%$$

Pada tabel diatas terlihat pada tahun 2015, total realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I sebesar Rp 33.069.329.788.992 atau mencapai 85,66 persen dari target yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp 38.607.368.716.021.

4.2 Analisis Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2015

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.156.567.995.974.007,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp95.629.916.642.365,00

realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp1.060.938.079.331.642,00 atau mencapai 81,97 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.294.264.797.346.215,00. Data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2015

Uraian	31 Desember 2015 (dalam rupiah)		% Realisasi
	Estimasi	Realisasi	
Pendapatan Pajak	1.294.258.674.999.007	1.060.860.570.511.082	81,97
Pendapatan PNBP	6.122.347.208	77.508.820.560	1266,00
Jumlah	1.294.264.797.346.215	1.060.938.079.331.642	81,97

Sumber : Data Laporan Keuangan DJP 2015 dan 2016, diolah.

Perhitungan % Realisasi penerimaan pajak Nasional tahun 2015:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak 2015}}{\text{Estimasi Penerimaan Pajak 2015}} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{1.060.938.079.331.642}{1.294.264.797.346.215} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = 81,97 \%$$

Pada tabel diatas terlihat pada tahun 2015, total realisasi penerimaan pajak nasional DJP sebesar Rp1.060 triliun atau mencapai 81,97 persen dari target APBN-P 2015. Secara rinci, penerimaan tersebut terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 TA 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7,81% cukup jauh tertinggal dari pertumbuhan Tahun 2014 sebesar 17,40%. Adapun yang mempengaruhi kinerja penerimaan PPh Pasal 21 tidak tumbuh

setinggi TA 2014 yaitu jumlah angkatan kerja yang pada Triwulan III 2015 mengalami penurunan 5,92 juta orang bila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Triwulan I 2015 (sumber : berita resmi BPS No. 103/11/Th. XVIII, BPS, tanggal 5 November 2015) serta terdapat kenaikan tunjangan kinerja remunerasi yang diberikan kepada 10 kementerian dan lembaga. Dari sisi kebijakan penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh adanya penyesuaian besaran PTKP yang naik menjadi Rp 36 juta per tahun yang diatur dalam PMK nomor 122/PMK.010/2015 dan berlakunya PP nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang mengatur dana JHT bagi pekerja yang mendapat PHK dapat dicairkan secara langsung tanpa menunggu masa kepesertaan 10 tahun juga turut berpengaruh pada penerimaan PPh Pasal 21.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 TA 2015 mengalami pertumbuhan 16,84%. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan TA 2014 yang hanya mencapai 6,10%, Pertumbuhan positif ini diantaranya ditopang oleh kinerja penerimaan dari setoran bendahara pemerintah (pajak atas transaksi belanja barang dan belanja modal). Meskipun begitu penerimaan PPh Pasal 22 TA 2015 sempat tertahan oleh melemahnya setoran dari sektor otomotif.

3. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor TA 2015 mengalami pertumbuhan minim 2,01% dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah serta menurunnya aktivitas impor yang dipengaruhi oleh melemahnya permintaan domestik baik dari sisi konsumsi dan produksi (bahan baku\penolong).

4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh pasal 23 TA 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 8,59%. Pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan disebabkan oleh tipisnya pertumbuhan setoran pajak yang bersumber dari sektor usaha pertambangan dan penggalian sebagai kontibutor utama akibat dampak krisis global.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi mencapai 158,86% dari target APBNP 2015. Capaian yang membaik ini ditunjang oleh kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang mencanangkan Tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak yang tercermin dalam bentuk stimulus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu penerbitan PMK nomor 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

6. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan TA 2015 mengalami pertumbuhan positif 23,66%. Realisasi tersebut lebih baik dibandingkan capaian TA 2014 yang pertumbuhannya negatif sebesar -0,38 %. Secara umum, setoran tahunan PPh Badan dari lima sektor usaha kontributor utama mengalami pertumbuhan positif akan tetapi kinerja penerimanya masih tertahan oleh kondisi perekonomian global, terutama kinerja keuangan untuk WP besar di industri pengolahan yang kebanyakan export oriented yang penerimanya tumbuh tipis akibat turunnya demand ekspor.

7. Pajak Penghasilan Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 TA 2015 mengalami pertumbuhan 24,72% ditopang oleh depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi sepanjang TA 2015. Depresiasi tersebut cukup mampu mendorong naiknya penerimaan PPh Pasal 26 pada lima sektor utamanya. Meskipun begitu perlambatan ekonomi cukup mempengaruhi kegiatan produksi terutama pada sektor industri pengolahan.

8. Pajak Penghasilan Final

Realisasi penerimaan PPh Final TA 2015 mengalami pertumbuhan 36,93% dari TA 2014 yang hanya mampu tumbuh 21,94%. Realisasi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga simpanan dan bunga obligasi sepanjang Tahun 2015, volume pekerjaan proyek infrastruktur serta harga dan volume penjualan properti residensial. Dari segi kebijakan terbitnya PMK Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap turut mendorong naiknya penerimaan PPh Final.

9. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri TA 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 13,85%. Target yang dipatok jauh lebih tinggi 27,83% dibanding target TA 2014, pencapaiannya tercatat 90,70%. Meskipun ditengah perlambatan ekonomi dan turunnya konsumsi, penerimaan PPN Dalam Negeri masih dapat tumbuh dan membaik di Kuartal IV Tahun 2015 yang dipengaruhi oleh serangkaian Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang diluncurkan oleh Pemerintah dalam upayanya memperbaiki kondisi perekonomian di dalam negeri.

10. Pajak Pertambahan Nilai Impor

Realisasi Penerimaan PPN Impor TA 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar -14,57%. Kinerja penerimaan yang kurang memuaskan

tersebut dipengaruhi harga migas baik minyak mentah (CPO) maupun minyak olahan yang tengah turun ditambah rendahnya nilai impor Tahun 2015 akibat rendahnya aktivitas industri domestik. Menurunnya aktivitas industri domestik tentu saja mempengaruhi nilai impor sebagai faktor input produksi yang secara langsung berkorelasi terhadap kinerja penerimaan PPn Impor.

11. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri TA 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan -10,23%. Perlambatan pertumbuhan tersebut terjadi akibat bergejolaknya perekonomian dunia sehingga pemerintah memfungsikan penerimaan PPnBM pada tahun ini lebih dominan pada fungsi regulerend dibanding fungsi budgeter. Dominasi fungsi budgeter ini sering kali dari sisi penerimaan (fungsi budgeter) justru tidak menguntungkan karena membuat performa penerimaan PPnBM menjadi turun dari penerimaan tahun sebelumnya. Beberapa fungsi mengatur yang mendorong turunnya penerimaan PPnBM Dalam Negeri tercermin dalam beberapa aturan seperti Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2013 (aturan tentang mobil LCGC) dan PMK 106/PMK.010/2015 (aturan yang memberikan pembebasan PPnBM kepada beberapa jenis barang tertentu).

12. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor

Sejalan dengan penurunan penerimaan PPn Impor, realisasi penerimaan PPnBM Impor TA 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar -24,25%. Faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi penerimaan PPnBM Impor adalah turunnya kegiatan impor akibat melemahanya konsumsi industri manufaktur dalam negeri untuk mengkonsumsi bahan baku impor ditengah tingginya harga dolar. Selain itu penjualan mobil CBU 2015 sebagai penyumbang terbesar penerimaan

PPnBM Impor mengalami penurunan penjualan yang menurut data Gaikindo sampai dengan November TA 2015 melambat -21,73 % dari TA 2014 atau terjual 77.809 unit di Tahun 2015 sedangkan pada periode yang sama di Tahun 2014 terjual sebanyak 99.414 unit.

13. PBB

Realisasi penerimaan PBB P3 mengalami pertumbuhan sebesar 24,64% dari tahun lalu. Kinerja pencapaian penerimaan PBB Tahun 2015 sebesar 109,66% melampaui target APBN-P TA 2015. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target Tahun 2015 yaitu :

- a. Penyusunan rencana penerimaan TA 2015 tidak lagi menggunakan kombinasi data tunggakan, pertumbuhan, realisasi, dan pokok ketetapan melainkan menggunakan data pokok ketetapan.
- b. Perhitungan PBB Migas lebih akurat didorong oleh PER-45/PJ/2013 sehingga perhitungan nilai bangunan, terutama sumur dan flatorm migas menghasilkan ketetapan yang realistik.

14. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya TA 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan -2,99% akibat berkurangnya penjualan benda meterai akibat adanya pengetatan penerimaan CPNS di Tahun 2015. Pengetatan tersebut tidak hanya diberlakukan untuk CPNS tetapi juga diberlakukan untuk pegawai pemda. Dampak penerapan PMK-194/PM K.03/2012 pada 1 Januari 2013 tentang pembayaran Pajak Penjualan bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I (Kontraktor PKP2B Generasi I) masih berpengaruh terhadap PPn Batubara ditengah anjloknya harga acuan batubara (HBA).

4.3 Analisis Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun 2016

Realisasi Pendapatan Negara yang terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP Kantor Wilayah DJP Jatim I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun 2016

Nama Satker	31 Desember 2016 (dalam rupiah)		% Realisasi
	Estimasi	Realisasi	
Kanwil DJP Jatim I	44.207.417.526.914	40.331.999.408.189	91,23

Sumber : Data Laporan Keuangan DJP 2015 dan 2016, diolah.

Perhitungan % Realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I tahun 2016:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak 2016}}{\text{Estimasi Penerimaan Pajak 2016}} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{40.331.999.408.189}{44.207.417.526.914} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = 91,23 \%$$

Pada tabel diatas terlihat pada tahun 2016, total realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I sebesar Rp 40.331.999.408.189 atau mencapai 91,23 persen dari target yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp 44.207.417.526.914.

4.4 Analisis Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2016

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.207.490.616.632.240,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp101.503.279.529.503,00 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp1.105.987.337.102.735,00 atau mencapai 81,61 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.355.209.951.778.774,00. Data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2016

Uraian	31 Desember 2016 (dalam rupiah)		% Realisasi
	Estimasi	Realisasi	
Pendapatan Pajak	1.355.203.515.121.014	1.105.970.043.737.954	81,61
Pendapatan PNBP	6.436.657.760	17.293.364.781	268,67
Jumlah	1.355.209.951.778.774	1.105.987.337.102.735	81,61

Sumber : Data Laporan Keuangan DJP 2015 dan 2016, diolah.

Perhitungan % Realisasi penerimaan pajak Nasional tahun 2016:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak 2016}}{\text{Estimasi Penerimaan Pajak 2016}} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{1.105.987.337.102.735}{1.355.209.951.778.774} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = 81,61 \%$$

Rincian penerimaan Tahun 2016 untuk beberapa jenis pajak diantaranya adalah sebagai berikut :

1) PPh Pasal 21

Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2016 disebabkan oleh penurunan penerimaan dari setoran Masa/Angsuran yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian besaran PTKP yang berdampak negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Jumlah WP yang membayar pajak tahun 2016 berkurang seiring kenaikan PTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2016. PTKP orang pribadi naik menjadi Rp 54 juta per tahun, sebelumnya Rp 36 juta.

2) PPh Pasal 22

Penerimaan PPh Pasal 22 Tahun 2016 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Pertumbuhan positif ini diantaranya ditopang oleh perluasan pemungut PPh Pasal 22, khususnya pemungut non bendaharawan. Indikator perluasan pemungut tersebut tercermin dari adanya peningkatan yang sangat signifikan pada pertumbuhan realisasi PPh 22 dari total setoran pemungut yaitu sebesar 197%.

3) PPh Pasal 22 Impor

Penerimaan PPh Pasal 22 Tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPh Pasal 22 Impor di tahun 2016 ini disebabkan oleh penurunan penerimaan dari setoran Masa yang merupakan dampak dari penurunan aktivitas impor.

4) PPh Pasal 23

Penerimaan PPh Pasal 23 Tahun 2016 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Sebagian besar penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2016 ditopang dari obyek pemanfaatan jasa pihak ketiga sebesar Rp 13.396,98 miliar atau 46,22% dari total penerimaan PPh Pasal 23. Di tahun 2016, penerimaan dari jenis setor obyek pemanfaatan jasa pihak ketiga mengalami pertumbuhan 8,2% dibandingkan tahun 2015.

5) PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP)

Penerimaan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPh Pasal 25/29 OP

yang sangat drastis di tahun 2016 tercermin dari terjadinya penurunan di hampir semua jenis setoran meliputi setoran Tahunan (48,84%), SKPKB (48,80%), STP (40,26%), dan Lainnya (95,67%). Selain itu, adanya peningkatan restitusi sebesar 85,86% juga turut menggerus penerimaan PPh 25/29 OP di tahun 2016. Peningkatan penerimaan dari setoran Masa (10,43%) dan setoran Masa OP Pengusaha Tertentu (5,21%) hanya sedikit menahan laju penurunan penerimaan PPh 25/29 OP lebih dalam lagi.

6) PPh Pasal 25/29 Badan

Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan di tahun 2016 tercermin dari terjadinya penurunan di semua jenis setoran, yaitu setoran Masa/Angsuran (0,60%), Tahunan (23,13%), SKPKB (29,49%), STP (38,42%), dan Lainnya (55,51%). Meskipun pencairan restitusi di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar (18,21%), nampaknya hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan PPh 25/29 Badan tahun 2016.

7) PPh Pasal 26

Penerimaan Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPh Pasal 26 antara lain dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari setoran SKPKB dividen, bunga, jasa, laba, dan royalti.

8) PPh Final

Penerimaan Tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPh Final antara lain dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari Revaluasi Aktiva Tetap dan juga penurunan

penerimaan dari Pengalihan Hak Tanah/Bangunan yang merupakan dampak dari penurunan tarif.

9) PPN Dalam Negeri (PPN DN)

Penerimaan PPN DN Tahun 2016 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPN DN tahun 2016 antara lain disebabkan oleh penurunan penerimaan dari setoran Masa (11,10%) yang merupakan dampak dari tingkat konsumsi yang rendah serta adanya perlambatan belanja pemerintah. Inflasi tahun 2016 sebesar 3,02% tergolong rendah dan berada di batas bawah sasaran target inflasi Bank Indonesia sebesar $4\pm 1\%$. Rendahnya tingkat inflasi tersebut antara lain didorong oleh masih terbatasnya permintaan domestik.

10) PPN Impor

Penerimaan PPN DN Tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPN Impor tahun 2016 antara lain disebabkan oleh adanya penurunan penerimaan dari setoran Masa yang merupakan dampak dari penurunan aktivitas impor.

11) PPnBM Dalam Negeri (PPnBM DN)

Penerimaan PPnBM DN Tahun 2016 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Pertumbuhan positif ini antara lain didorong oleh peningkatan setoran STP sebesar 3.730,67%. Selain itu, terdapat data peningkatan penjualan mobil s.d. November 2016 sebesar 3,67%

12) PPnBM Impor

Penerimaan PPnBM Impor Tahun 2016 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Pertumbuhan positif ini terutama didorong

oleh adanya beberapa Wajib Pajak utama di bidang otomotif yang melakukan peningkatan aktivitas impor khususnya dalam bentuk kendaraan CBU, yang dilatarbelakangi oleh peluncuran model baru kendaraan roda empat.

13) Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya Tahun 2016 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Pertumbuhan positif ini terutama didorong oleh adanya extra effort khususnya berupa pembayaran bunga Penagihan.

4.5 Hasil Perbandingan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun

2015 Terhadap Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2015

Tabel 4.5 Perbandingan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Terhadap Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2015

Uraian	Nasional	Kanwil DJP Jatim I	% Pencapaian
Realisasi 2015	1.060.938.079.331.642		3,117
Realisasi 2015		33.069.329.788.992	

Sumber : Data Laporan Keuangan DJP 2015 dan 2016, diolah.

Perhitungan persentase pencapaian penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I terhadap penerimaan pajak Nasional tahun 2015 :

$$\% \text{ Pencapaian} \text{ 2015} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I 2015}}{\text{Penerimaan Pajak Nasional 2015}} \times 100$$

$$\% \text{ Pencapaian} \text{ 2015} = \frac{33.069.329.788.992}{1.060.938.079.331.642} \times 100$$

$$\% \text{ Pencapaian} \text{ 2015} = 3,117\%$$

4.6 Hasil Perbandingan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Terhadap Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2016

Tabel 4.6 Perbandingan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Terhadap Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2016

Uraian	Nasional	Kanwil DJP Jatim I	% Pencapaian
Realisasi 2016	1.105.987.337.102.735		
Realisasi 2016		40.331.999.407.189	3,647

Sumber : Data Laporan Keuangan DJP 2015 dan 2016, diolah.

Perhitungan persentase pencapaian penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I terhadap penerimaan pajak Nasional tahun 2016 :

$$\% \text{ Pencapaian} \text{ 2016} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I 2016}}{\text{Penerimaan Pajak Nasional 2016}} \times 100$$

$$\% \text{ Pencapaian} \text{ 2016} = \frac{40.331.999.407.189}{1.105.987.337.102.735} \times 100$$

$$\% \text{ Pencapaian} \text{ 2016} = 3,647\%$$

Hasil dari tabel perbandingan penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I terhadap penerimaan pajak Nasional tahun 2015 dan 2016 adalah kanwil DJP Jatim I telah mengalami kenaikan sebesar 0,53 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Hasil} = \% \text{ Pencapaian} \text{ 2016} - \% \text{ Pencapaian} \text{ 2015}$$

$$\text{Hasil} = 3,647 \% - 3,117 \%$$

$$\text{Hasil} = 0,53 \%$$

4.7 Hasil Perbandingan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun 2015 dan 2016

Tabel 4.7 Perbandingan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I Tahun 2015 dan 2016

Nama Satker	31 Desember 2016		Realisasi	31 Desember 2015	Naik / (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Kanwil DJP Jatim I	Rp 44.207.417.526.914	Rp 40.331.999.408.189	91,23%	Rp 33.069.329.788.992	121,96%

Sumber : Data Laporan Keuangan DJP 2015 dan 2016, diolah.

Perhitungan persentase kenaikan penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I tahun 2016:

$$\% \text{ Kenaikan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak 2016}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak 2015}} \times 100$$

$$\% \text{ Kenaikan} = \frac{40.331.999.408.189}{33.069.329.788.992} \times 100$$

$$\% \text{ Kenaikan} = 121,96 \%$$

Terlihat perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I pada tahun 2015 dan 2016. Dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 33.069.329.788.992 dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp 40.331.999.408.189 maka penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.262.669.619.197 atau 121,96 persen. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Kanwil DJP Jatim I pada tahun 2015 – 2016 dalam penerimaan pajak mengalami kenaikan yaitu sebesar 121,96 persen. Salah satu faktor penyebab kenaikan penrimaan pajak Kanwil DJP Jatim I yaitu dari program amnesti pajak yang telah dibuat oleh pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil dari analisis kontribusi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I 2015 terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2016 adalah Kanwil DJP Jatim I mengalami kenaikan dalam penerimaan pajak tahun 2016. Terbukti dari hasil yang telah dicapai yaitu sebesar 121,96 persen. Salah satu faktor yang mempengaruhi persentase kenaikan dalam penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I tersebut adalah dengan adanya program yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu program Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*).

5.2 Saran

Dalam Analisis kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I terhadap penerimaan pajak nasional tahun 2015 – 2016 yang telah dibuat ini tentunya terdapat beberapa kekurangan. Oleh sebab itu, agar menjadi lebih baik dapat disarankan sebagai berikut :

- Laporan yang dibuat dapat dibuat dapat menampilkan lebih detail tentang informasi penerimaan pajak per KPP yang terdapat dibawah naungan Kanwil DJP Jatim I. Sehingga laporan yang dihasilkan dapat menampilkan informasi lebih lengkap dan detail mengenai penerimaan pajak yang diperoleh oleh Kanwil DJP Jatim I. Laporan tersebut nantinya dapat digunakan oleh pihak yang bersangkutan dalam melakukan evaluasi terutama terkait penanggaran penerimaan pendapatan pajak pada periode selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Soemitro, Rochmat. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*. Bandung: PT. Eresco.

TMBooks. (2015). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Amnesti Pajak.

<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>. (diakses 28 Mei 2018).

Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Laporan Keuangan 2015 dan 2016 Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id/laporan-keuangan-djp>. (diakses 28 Mei 2018).

Suharno. (2016). *Panduan Praktis Amnesti pajak Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Suryadi. (2006). *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105.

Euphrasia, Susy Suhendra. (2010). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15.

Anne, Ahira. (2012). *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Aksara.